



CODE OF CONDUCT

(PEDOMAN ETIKA BISNIS DAN PERILAKU)

PT AERO WISATA

BAGIAN I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG dan SISTEMATIKA

PT Aero Wisata (selanjutnya disebut Aerowisata) berkomitmen untuk melaksanakan praktik-praktik *Good Corporate Governance (GCG)* dalam upaya mencapai visi dan misi Aerowisata. Pedoman Etika Bisnis dan Perilaku ini merupakan salah satu bentuk komitmen tersebut. Pedoman ini menjabarkan nilai-nilai (*values*) unggulan Aerowisata ke dalam interpretasi perilaku yang berkaitan dengan Etika Bisnis dan Perilaku.

Standar etika yang diterapkan Aerowisata berdasarkan pada nilai-nilai Aerowisata yang diyakini sebagai nilai unggulan, yaitu: *Integrity, Professional, Synergy* dan *Care for Environment* dalam berbisnis dan berperilaku. Aerowisata mendorong seluruh Insannya untuk selalu menjunjung dan mengimplementasikan nilai-nilai tersebut.

Pedoman Etika Bisnis dan Perilaku ini disusun untuk menjadi acuan bagi Komisaris, Direksi, Pimpinan, dan Pegawai, sebagai Insan Aerowisata dalam mengelola Aerowisata guna mencapai visi, misi dan tujuan Aerowisata.

Pedoman ini terdiri dari 4 bagian dan 1 lampiran, yaitu:

Bagian I	: Pendahuluan
Bagian II	: Pedoman Etika Bisnis
Bagian III	: Pedoman Perilaku
Bagian IV	: Penerapan dan Penegakan
Lampiran	: Komitmen Insan Aerowisata

B. TUJUAN PEDOMAN ETIKA BISNIS DAN PERILAKU

Penerapan Pedoman Etika Bisnis dan Perilaku ini dimaksudkan untuk:

1. Menjabarkan tata nilai yang dianut sebagai landasan etika yang harus diikuti oleh Insan Aerowisata dalam melaksanakan tugas.
2. Sebagai landasan berpikir dan petunjuk praktis serta pedoman perilaku yang harus dipatuhi dalam interaksi keseharian dengan semua pihak (*stakeholders*).

3. Sebagai sarana untuk menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang positif dan pengembangan dalam diskusi mengenai etika.

C. VISI dan MISI

Visi

To become world class hospitality corporation with Indonesian authenticity by 2020.

Misi

To act as a holding company in managing food, hotel, travel, and transportation business with high performance standards through qualified human capital and process to deliver optimum values to all the stakeholders.

D. TATA NILAI (CORE VALUES)

INTEGRITY

Konsisten dalam pikiran, perkataan dan perbuatan dengan menjunjung tinggi kejujuran keterbukaan, etika dan keteguhan hati dalam kondisi apapun.

Rumusan Perilaku Kunci Positif (DO's)

1. Teguh dalam memenuhi janji
2. Berani menyampaikan kebenaran secara etis
3. Mencegah terjadinya benturan kepentingan pribadi dan perusahaan
4. Menjaga rahasia perusahaan
5. Menghadapi tantangan kerja dengan kesungguhan hati dan ikhlas
6. Taat pada peraturan perusahaan
7. Menjunjung tinggi kesetaraan dan bersikap adil.

Rumusan Perilaku Kunci Negatif (DON'Ts)

1. Berdusta dan Berbuat Curang
2. Bekerja hanya jika diawasi
3. Membiarkan terjadinya pelanggaran
4. Mencari alasan atas kesalahan yang dilakukan dan menyalahkan orang lain

5. Memanfaatkan peluang untuk kepentingan pribadi
6. Bersikap Pasif dan menghindari tanggung jawab pekerjaan
7. Melalaikan tugas dan tanggung jawab yang dapat merugikan perusahaan.

PROFESSIONAL

Bekerja dengan sepenuh hati secara cerdas dan disiplin yang berorientasi pada pelayanan prima dan kepuasan pelanggan guna mencapai hasil maksimal dengan upaya optimal sesuai dengan wewenang, tanggung jawab, aturan, keteladanan, norma dan etika profesi.

Rumusan Perilaku Kunci Positif (DO's)

1. Memiliki komitmen yang kuat terhadap tugas
2. Bekerja dengan berorientasi pada pencapaian hasil kinerja optimal
3. Bekerja secara sistematis dengan motivasi yang kuat, cepat, tepat, akurat dan hemat
4. Kreatif dan inovatif menghasilkan produk dan layanan sesuai tuntutan bisnis
5. Melakukan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja
6. Memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan
7. Menampilkan sikap keteladanan dan kepemimpinan.

Rumusan Perilaku Kunci Negatif (DON'Ts)

1. Tidak menghargai waktu, bekerja sesuka hati
2. Bersikap pasif, tidak peduli terhadap masalah, bekerja selalu menunggu perintah dan tidak tuntas
3. Membiarkan terjadinya pelanggaran
4. Mencari alasan atas kesalahan yang dilakukan dan menyalahkan orang lain
5. Memanfaatkan peluang untuk kepentingan pribadi
6. Bersikap pasif dan menghindari tanggung jawab pekerjaan
7. Melalaikan tugas dan tanggung jawab yang dapat merugikan perusahaan.

SYNERGY

Mampu menjalin dan membangun kerjasama yang berkualitas untuk menghasilkan nilai tambah dengan sikap saling menghargai, saling percaya, saling terbuka dan saling menguntungkan.

Rumusan Perilaku Kunci Positif (DO's)

1. Saling percaya, berprasangka baik dan bersikap positif
2. Mendengar, memahami, mengapresiasi dan memotivasi orang lain

3. Memberi dan menerima ide, saran serta pendapat
4. Bersama-sama berkontribusi untuk mencari solusi atas permasalahan
5. Berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik untuk menciptakan harmonisasi
6. Saling membantu, melengkapi dan berbagi
7. Berkomitmen untuk menciptakan peluang kerjasama yang dapat memberikan nilai tambah.

Rumusan Perilaku Kunci Negatif (DON'Ts)

1. Merasa paling benar dan hebat
2. Menyalahkan dan mencari-cari kesalahan orang lain
3. Memaksakan kehendak
4. Menjalin kerjasama untuk kepentingan jangka pendek
5. Melanggar perjanjian yang telah disepakati
6. Bertindak hanya untuk kepentingan sendiri dan kelompok
7. Bersikap emosional yang beresiko terhadap keberlangsungan kerjasama.

CARE FOR ENVIRONMENT

Membangun dan meningkatkan kesadaran positif akan pentingnya tanggung jawab moral dan sosial serta menciptakan lingkungan sehat, aman dan nyaman untuk keberlangsungan perusahaan dan kehidupan masyarakat yang berkualitas.

Rumusan Perilaku Kunci Positif (DO's)

1. Mematuhi peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Lingkungan (K3L) dan proaktif melakukan sosialisasi program K3L
2. Memberikan apresiasi kepada setiap insan yang peduli terhadap K3L
3. Mengatur pemilahan sampah dan mengelola limbah perusahaan tanpa merusak lingkungan
4. Menggunakan sumber daya alam secara hemat dan berorientasi ramah lingkungan untuk mencegah kerusakan lingkungan
5. Menggunakan dan memelihara fasilitas kerja dan fasilitas umum sesuai ketentuan
6. Menggiatkan program penghijauan untuk kesehatan dan keindahan lingkungan kerja dan sekitarnya
7. Menggiatkan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSL) kepada internal perusahaan dan lingkungan.

Rumusan Perilaku Kunci Negatif (DON'Ts)

1. Menghina, merendahkan, menghasut orang lain yang berpotensi menimbulkan konflik sosial
2. Membiarkan dan membuang sampah di sembarang tempat
3. Mengabaikan hubungan yang sehat & harmonis antar sesama insan perusahaan & masyarakat sekitar
4. Bertindak ceroboh yang membahayakan diri & lingkungan
5. Merusak dan menghilangkan sarana serta prasarana kerja
6. Mengabaikan kondisi lingkungan perusahaan dan sekitarnya yang buruk, tidak aman dan nyaman
7. Mengabaikan perawatan alat kerja.

Reputasi suatu Aerowisata dilihat dari tindakan yang dilakukan. Untuk menjadi yang terbaik, insan Aerowisata akan terus mendorong upaya-upaya ke arah perbaikan. Nilai-nilai inilah yang akan menjadi panduan insan Aerowisata dalam setiap tindakannya.

E. ISTILAH PENTING

Beberapa istilah yang dipergunakan dalam Pedoman Bisnis dan Perilaku ini akan dijelaskan pengertiannya sebagai berikut:

1. Aerowisata

Organisasi bisnis (Aerowisata) yang berdiri sejak 30 Juni 1973 di Jakarta dengan akte notaris No. 85 tanggal 30 Juni 1973.

2. Insan Aerowisata

Terdiri dari komisaris beserta perangkatnya, direksi beserta perangkatnya dan Pegawai baik Pegawai tetap ataupun kontrak.

3. Pedoman Etika Bisnis dan Perilaku

Merupakan penjabaran nilai-nilai Aerowisata dan etika bisnis sehingga menjadi panduan bagi organ Aerowisata dan seluruh Insan Aerowisata dalam melaksanakan kegiatan usaha termasuk dalam berinteraksi dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

4. Corporate Governance

Struktur dan proses yang digunakan oleh organ Aerowisata untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Aerowisata guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka

panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

5. *Good Corporate Governance*

Adalah komitmen, aturan main dan praktik penyelenggaraan bisnis yang sehat dan beretika dalam rangka mendorong tercapainya kesinambungan Aerowisata melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggungjawab (*responsibility*), independensi (*independency*) serta kewajaran dan kesetaraan (*fairness*).

6. *Transparency*

Adalah prinsip dasar *good corporate governance* yang mengharuskan Aerowisata menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Aerowisata harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

7. *Accountability*

Adalah prinsip dasar *good corporate governance* yang mengharuskan Aerowisata dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu Aerowisata harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan Aerowisata dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.

8. *Responsibility*

Adalah prinsip dasar *good corporate governance* yang mengharuskan Aerowisata mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

9. *Independency*

Adalah prinsip dasar *good corporate governance* yang mengharuskan Aerowisata dikelola secara independen sehingga masing-masing organ Aerowisata tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

10. Fairness

Adalah prinsip dasar *good corporate governance* yang mengharuskan Aerowisata senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

11. Pelanggan

Pengguna produk dan layanan Aerowisata.

12. Mitra Bisnis

Rekanan bisnis Aerowisata yang menjalin kerjasama dalam aktivitas operasional Aerowisata, yang dalam hal ini mencakup pemasok, kreditur, agen dan pihak lainnya yang melakukan transaksi usaha dengan Aerowisata.

13. Unsur-unsur *stakeholders*

Pihak-pihak yang terkait dan memiliki kepentingan atas keberadaan Aerowisata, yang dalam hal ini mencakup Insan Aerowisata dan keluarganya, pelanggan, pemegang saham, rekanan bisnis, pemerintah dan masyarakat.

14. Benturan kepentingan

Keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis Aerowisata dan kepentingan ekonomis pribadi Insan Aerowisata.

15. Etika

Sekumpulan norma atau nilai yang tidak tertulis yang diyakini oleh suatu kelompok masyarakat sebagai suatu standar perilaku kelompok tersebut.

16. Informasi Rahasia

Informasi yang bersifat rahasia adalah informasi mengenai Aerowisata dimana jika diungkapkan, akan mempengaruhi daya saing Aerowisata dan jika diungkapkan berpotensi sangat besar untuk mempengaruhi pengambilan keputusan Pemegang Saham dan *stakeholders* terkait lainnya.

BAGIAN II

PEDOMAN ETIKA BISNIS

Dalam melakukan usahanya, Aerowisata dan Insan Aerowisata berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Persamaan dan hormat pada sesama manusia; Aerowisata dan Insan Aerowisata akan memperlakukan sesamanya sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia dan tidak membedakannya berdasarkan suku, ras, agama, kepercayaan, jenis kelamin dan politik.
2. Kompetisi yang adil; Aerowisata dan Insan Aerowisata akan menjunjung tinggi kompetisi yang dilandasi oleh kemampuan berprestasi.
3. Benturan kepentingan; Aerowisata tidak memperkenankan terjadinya pembuatan keputusan yang dipengaruhi kepentingan pribadi Insan Aerowisata dengan pihak ketiga di luar Aerowisata.
4. Keterlibatan kriminal dan tindakan asusila; Aerowisata tidak akan memberi toleransi kepada segala tindakan yang berhubungan dengan kriminal ataupun melanggar susila.

A. ETIKA AEROWISATA TERHADAP PEGAWAI

Aerowisata menyadari bahwa Pegawai mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting dalam Aerowisata. Oleh karena itu setiap Pegawai dituntut dapat berpartisipasi dan berperan aktif dengan jalan meningkatkan kinerja melalui hubungan yang dinamis, harmonis, selaras, serasi dan seimbang antara Aerowisata dan Pegawai.

Dalam melaksanakan etika ini, Aerowisata:

1. Menaati peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan.
2. Dalam hal penentuan persyaratan kerja, penetapan besarnya gaji, keikutsertaan dalam pelatihan, penetapan jenjang karir dan lainnya, Aerowisata menetapkannya secara obyektif, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, *gender*, dan kondisi fisik seseorang.
3. Mengacu pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dalam hal penanganan hak dan kewajiban pegawai serta menempatkan Serikat Pekerja sebagai mitra Aerowisata untuk bersama-sama membangun Aerowisata.
4. Menjamin terciptanya lingkungan kerja yang kondusif, termasuk kesehatan dan keselamatan kerja agar setiap pegawai dapat bekerja secara kreatif dan produktif.

B. ETIKA AEROWISATA TERHADAP PELANGGAN

Aerowisata meyakini bahwa pelanggan merupakan faktor utama yang menentukan keberlangsungan dan keberhasilan Aerowisata. Untuk itu Aerowisata senantiasa menempatkan pelanggan sebagai pusat perhatian dengan cara:

1. Memberikan pelayanan terbaik dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan.
2. Fokus pada pelanggan yang akan mengarahkan upaya Aerowisata menghasilkan kemanfaatan bagi semua pihak (*stakeholders*) terkait dan bagi kemajuan Aerowisata.
3. Bertanggungjawab atas kualitas produk dan jasa yang dihasilkan serta bertanggungjawab atas dampak negatif terhadap pelanggan.

C. ETIKA AEROWISATA TERHADAP MITRA BISNIS

Aerowisata menjunjung tinggi sikap saling menghargai dan saling percaya dengan mitra Bisnis yang dilandasi kaidah-kaidah bisnis yang berlaku dengan cara:

1. Membuat dan melaksanakan aturan yang menjamin dilaksanakannya hak dan kewajiban mitra bisnis sesuai dengan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.
2. Saling memberikan informasi yang relevan sesuai hubungan bisnis sehingga masing-masing pihak dapat membuat keputusan atas dasar pertimbangan yang adil dan wajar.
3. Mengutamakan pencapaian hasil optimal dan terbaik sesuai standar yang berlaku serta saling menguntungkan.
4. Membangun komunikasi secara intensif dengan mitra bisnis untuk mencari solusi yang terbaik dalam rangka peningkatan kinerja.

D. ETIKA AEROWISATA TERHADAP KREDITUR/INVESTOR

Aerowisata menjamin bahwa penerimaan pinjaman/penanaman modal ditujukan hanya untuk kepentingan peningkatan nilai tambah Aerowisata dengan cara:

1. Melakukan seleksi terhadap kreditur/*investor* berdasarkan aspek kredibilitas dan bonafiditas dan aspek lain yang relevan yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Menyediakan informasi yang transparan, akurat dan prospektif bagi calon kreditur/*investor*.
3. Mengedepankan prinsip kewajaran dalam mengadakan ikatan perjanjian penerimaan pinjaman/penanaman modal.

E. ETIKA AEROWISATA TERHADAP PEMERINTAH

Aerowisata menyatakan kepatuhannya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara:

1. Menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.
2. Menerapkan prinsip-prinsip keselamatan, kesehatan, ramah lingkungan dan pelayanan dalam operasional Aerowisatasesuai peraturan yang berlaku.

F. ETIKA AEROWISATA TERHADAP MASYARAKAT

Aerowisata mensinergikan program sosial dan kemasyarakatan dengan Pemerintah terkait dalam hal pemberdayaan potensi masyarakat sekitar dengan cara:

1. Membuat dan menerapkan aturan yang menjamin terjaganya keselarasan hubungan antara Aerowisata dengan masyarakat sekitar, termasuk penerapan program kemitraan dan bina lingkungan.
2. Bertanggungjawab atas dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha Aerowisata terhadap masyarakat dan lingkungan dimana Aerowisata beroperasi.
3. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada diskriminasi masyarakat berdasar suku, agama, ras dan antar golongan.

BAGIAN III
PEDOMAN PERILAKU

A. ETIKA KERJA SESAMA INSAN AEROWISATA

Etika kerja antar sesama Insan Aerowisata disusun untuk dijadikan acuan dalam berinteraksi dengan cara:

1. Menjunjung tinggi dan mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam *Core Values*.
2. Jujur, disiplin, sopan, tertib, *perform* dan *fun*.
3. Memupuk sikap saling menghargai, terbuka dalam menerima kritik dan saran serta menyelesaikan masalah dengan musyawarah mufakat.
4. Mengembangkan kompetensi diri dan bekerja secara professional untuk menghasilkan kinerja yang optimal.
5. Mencari alternatif jalan keluar sebagai upaya koreksi konstruktif terhadap kebijakan yang kurang tepat dengan menyampaikannya secara santun berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan.
6. Menghargai perbedaan *gender*, suku, agama, ras dan golongan.

B. KERAHASIAAN INFORMASI AEROWISATA

Kebijakan kerahasiaan informasi Aerowisata disusun untuk menjamin keamanan informasi dan memastikan bahwa informasi yang perlu diungkapkan oleh Aerowisata, telah secara adil dan merata disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan tanpa adanya perlakuan istimewa untuk suatu pihak tertentu.

Kebijakan kerahasiaan informasi:

- a. Insan Aerowisata memanfaatkan data dan informasi Aerowisata untuk meningkatkan nilai tambah Aerowisata dan untuk pengambilan keputusan. Aerowisata berpedoman bahwa setiap hubungan keluar atau komunikasi dengan pihak di luar Aerowisata yang dilakukan oleh

Aerowisata maupun pegawainya harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, terutama yang menyangkut informasi yang bersifat rahasia bagi Aerowisata agar Aerowisata tidak mendapatkan gangguan ataupun tekanan yang bisa merugikan atau menghambat kemajuan Aerowisata.

- b. Informasi yang dianggap sebagai rahasia meliputi rencana bisnis dan strategi Aerowisata, hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam proses produksi, standar dan prosedur operasi Aerowisata, dokumen-dokumen internal, ataupun informasi-informasi penting lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja Aerowisata apabila tersebar ke luar Aerowisata.
- c. Setiap Insan Aerowisata tidak diijinkan untuk membicarakan informasi material mengenai Aerowisata kepada siapapun. Pelarangan ini meliputi suami atau istri, rekan dilingkungan tempat tinggal, sanak saudara, sanak saudara dari rekan di rumah, broker dan Insan Aerowisata lainnya yang tidak berkepentingan mengetahuinya.
- d. Bagi Insan Aerowisata yang tidak bekerja lagi di Aerowisata, dilarang membawa dokumen rahasia saat meninggalkan Aerowisata.
- e. Aerowisata menghormati hak-hak kepemilikan informasi perusahaan lain dan mengharuskan Insan Aerowisata untuk menaati semua peraturan perundangan yang berkaitan dengan masalah hak kepemilikan informasi.
- f. Aerowisata bertekad untuk selalu akurat, realistis (sesuai dengan kenyataan), informatif serta memperhatikan etika profesi yang ada atas setiap informasi yang dikeluarkan Aerowisata; termasuk mengenai produk atau jasa yang diberikan. Kaidah-kaidah tersebut direfleksikan dalam semua pernyataan, iklan, pengumuman dan segala bentuk publikasi lainnya serta aktifitas komunikasi yang dibuat dan dilakukan oleh Aerowisata.
- g. *Corporate Secretary* bertanggung jawab terhadap pengelolaan hubungan dengan media komunikasi yang berkaitan dengan informasi di perusahaan sehingga kelengkapan dan kredibilitas informasi Aerowisata kepada masyarakat dapat dijaga.

C. PENGAWASAN DAN PENGGUNAAN ASET AEROWISATA

Standar etika pengawasan dan penggunaan aset ditujukan untuk memastikan seluruh aset fisik, keuangan, hak milik intelektual dan aset-aset yang lain digunakan dan dilindungi secara optimal.



Pedoman Etika Bisnis dan Perilaku

Insan Aerowisata mengoptimalkan penggunaan aset Aerowisata dengan cara:

1. Seluruh aset Aerowisata harus digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan Aerowisata.
2. Seluruh aset Aerowisata baik fisik, keuangan dan lainnya harus dilindungi dari penggunaan-penggunaan yang ilegal atau penggelapan.
3. Bertanggung jawab atas pengelolaan aset Aerowisata dan menghindari penggunaannya di luar kepentingan Aerowisata.
4. Menerapkan sistem pengendalian yang memadai atas penggunaan aset yang dimiliki untuk menghindari kerugian yang mungkin terjadi.

D. MENJAGA LINGKUNGAN, KESEHATAN dan KESELAMATAN

Insan Aerowisata berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang aman dan menghindari dampak negatif kegiatan operasional Aerowisata terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitar tempat usaha, dengan cara:

1. Mematuhi ketentuan hukum dan peraturan mengenai kesehatan, keamanan dan keselamatan kerja serta perlindungan lingkungan yang berlaku nasional maupun internasional.
2. Menciptakan dan menjaga lingkungan kerja yang aman serta mencegah terjadinya kecelakaan di tempat kerja.
3. Menangani limbah, emisi dan penggunaan bahan-bahan beracun.
4. Mencegah timbulnya risiko-risiko yang tidak wajar baik dari kegiatan yang dilaksanakan maupun produk-produk yang dihasilkan.
5. Menangani masalah-masalah pencemaran lingkungan yang terjadi dengan efektif dan efisien.

E. MENGHINDARI BENTURAN KEPENTINGAN DAN PENYALAHGUNAAN JABATAN

Aerowisata menyadari bahwa setiap Insan Aerowisata mempunyai hak untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan keuangan, usaha dan kegiatan lain yang sah di luar pekerjaan Insan Aerowisata. Akan tetapi, kegiatan tersebut harus sah dan bebas dari konflik kepentingan dengan tanggungjawab mereka sebagai Insan Aerowisata.

Insan Aerowisata menghindari kondisi dan situasi adanya benturan kepentingan dan penyalahgunaan jabatan dengan cara:

1. Mematuhi peraturan, sistem, dan prosedur yang ditetapkan.
2. Tidak merangkap jabatan dan pekerjaan di perusahaan lain yang dapat mengakibatkan pengambilan keputusan menjadi merugikan kepentingan ekonomis Aerowisata.
3. Tidak memiliki saham/kepemilikan dalam badan usaha yang menjadi mitra atau pesaing Aerowisata dalam jumlah yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan atau sebagai pengendali Aerowisata terkait, termasuk suami/istri dan anak.
4. Tidak memberikan atau menerima pinjaman dari penyedia barang/jasa dan dari pelanggan.
5. Dalam hal pembahasan dan pengambilan keputusan yang mengandung unsur benturan kepentingan, pihak yang bersangkutan tidak diperkenankan ikut serta.

F. PEMBERIAN DAN PENERIMAAN HADIAH, DONASI DAN ENTERTAINMENT

Pemberian atau penerimaan hadiah, *entertainment* atau bantuan dalam pekerjaan, dapat menyebabkan benturan kepentingan serta turunya kepercayaan publik terhadap integritas Aerowisata. Oleh karena itu, Aerowisata menetapkan standar etika yang mengatur secara khusus mengenai penerimaan atau pemberian hadiah dan *entertainment* pihak ketiga, sebagai berikut:

Pemberian dan Penerimaan Hadiah

Hadiah didefinisikan sebagai segala macam bentuk pemberian atau penerimaan yang dimaksudkan untuk dapat mempengaruhi keputusan pejabat Perusahaan dan/atau pihak lain. Pada dasarnya Aerowisata menghindari pemberian atau penerimaan setiap bentuk Hadiah yang terkait dengan bisnis Aerowisata.

Hal-hal yang berkaitan dengan pemberian dan penerimaan hadiah akan diatur lebih lanjut dalam kebijakan tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari *Code of Conduct* Aerowisata.

Donasi oleh Aerowisata atau pemberian sesuatu dari Aerowisata dalam batas kewajaran yang ditetapkan Aerowisata untuk amal dan kegiatan sosial lainnya dapat dibenarkan.

G. PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- a. Menghormati hak kekayaan intelektual pihak lain.
- b. Berpartisipasi secara aktif untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual milik Perusahaan.
- c. Insan Aerowisata yang turut serta/bekerja dalam pengembangan suatu proses atau produk yang akan digunakan oleh Perusahaan, atau Insan Aerowisata yang memiliki hak atas hasil karya tersebut, harus memperlakukan informasi yang terkait dengan proses atau produk tersebut sebagai milik Perusahaan baik selama masa kerja maupun setelah Insan Aerowisata tidak bekerja lagi untuk Perusahaan.
- d. Insan Aerowisata harus melaporkan kepada unit yang membidangi Knowledge Management, hasil karya/inovasi/perbaikan mutu yang terkait dengan bisnis atau operasi Perusahaan.

H. PELAPORAN ATAS PELANGGARAN DAN PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR

1. Aerowisata berkewajiban menerima dan memastikan bahwa pengaduan tentang pelanggaran terhadap etika bisnis, pedoman perilaku, peraturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan, diproses secara wajar dan tepat waktu.
2. Aerowisata menjamin perlindungan terhadap individu yang melaporkan terjadinya pelanggaran terhadap etika bisnis, pedoman perilaku, peraturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan.

BAGIAN IV
PENERAPAN DAN PENEGAKAN

A. ORGANISASI

1. Komisaris bertanggung jawab atas dipatuhinya Pedoman Etika Bisnis dan Perilaku di lingkungan Aerowisata dibantu oleh Komite *GCG*.
2. Direksi bertanggung jawab atas penerapan Pedoman Etika Bisnis dan Perilaku di lingkungan Aerowisata dibantu oleh Divisi *Corporate Secretary* dan *Human Capital and Procurement*.
3. Pimpinan bertanggungjawab atas penerapan Pedoman Etika Bisnis dan Perilaku di lingkungan unit kerjanya masing-masing.
4. Direksi menunjuk *Corporate Secretary* beserta perangkatnya (yang akan diatur secara tersendiri) yang bertanggung jawab untuk melaporkan pelanggaran terhadap pelaksanaan Pedoman Etika Bisnis dan Perilaku.
5. Setiap Insan Aerowisata menerima satu salinan Pedoman Etika Bisnis dan Perilaku dan menandatangani formulir pernyataan bahwa yang bersangkutan telah menerima, memahami dan setuju untuk mematuhi Pedoman Etika Bisnis dan Perilaku. Pernyataan dimaksud didokumentasikan oleh Divisi *Human Capital and Procurement*.
6. Formulir pernyataan harus diperbaharui dan ditandatangani kembali setiap tahun oleh setiap Insan Aerowisata yang dikoordinasikan oleh Divisi *Human Capital and Procurement*.

B. PENEGAKAN PEDOMAN ETIKA BISNIS DAN PERILAKU

1. Setiap Insan Aerowisata harus melaporkan setiap fakta penyimpangan Pedoman Etika Bisnis dan Perilaku kepada *Corporate Secretary* dan identitas pelapor dilindungi.
2. *Corporate Secretary* melaporkan pelanggaran terhadap pelaksanaan Pedoman Etika Bisnis dan Perilaku kepada Direksi.
3. Direksi menginstruksikan Tim Investigasi (akan diatur tersendiri) untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran terhadap pelaksanaan Pedoman Etika Bisnis dan Perilaku.

4. Hasil investigasi dilaporkan kepada Direksi dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
5. Insan Aerowisata yang melakukan penyimpangan Pedoman Etika Bisnis dan Perilaku memiliki hak untuk didengar penjelasannya di hadapan atasan langsung dan atau Divisi *Human Capital and Procurement* sebelum pemberian tindakan pembinaan atau hukuman disiplin.
6. Pelaksanaan tindakan pembinaan, hukuman disiplin dan atau tindakan perbaikan serta pencegahan dilakukan oleh atasan langsung berkoordinasi dengan Divisi *Human Capital and Procurement*.

C. SOSIALISASI DAN INTERNALISASI

Corporate Secretary, Divisi *Human Capital and Procurement*, dan pimpinan unit kerja lainnya bertugas untuk melaksanakan sosialisasi dan internalisasi Pedoman Etika Bisnis dan Perilaku kepada seluruh Insan Aerowisata.

1. Setiap Insan Aerowisata dapat meminta penjelasan atau menyampaikan pertanyaan terkait dengan Pedoman Etika Bisnis dan Perilaku kepada atasan langsung, Divisi *Human Capital and Procurement*, atau langsung kepada *Corporate Secretary*.
2. *Corporate Secretary*, Divisi *Human Capital and Procurement*, dan pimpinan unit kerja lainnya bertugas untuk melaksanakan sosialisasi dan internalisasi Pedoman Etika Bisnis dan Perilaku kepada seluruh Insan Aerowisata.
3. Setiap Insan Aerowisata dapat meminta penjelasan atau menyampaikan pertanyaan terkait dengan Pedoman Etika Bisnis dan Perilaku kepada atasan langsung, Divisi *Human Capital and Procurement*, atau langsung kepada *Corporate Secretary*.

D. PEMBARUAN/REVISI PEDOMAN ETIKA BISNIS DAN PERILAKU

1. Setiap Insan Aerowisata dapat memberikan masukan untuk penyempurnaan Pedoman Etika Bisnis dan Perilaku.
2. Etika Bisnis dan Perilaku (*Code of Conduct*) akan direview secara berkala sesuai kebutuhan.

Jakarta, 6 Juni 2017

**DEWAN KOMISARIS
PT AERO WISATA**



AGUS TONI SUTIRTO
Komisaris Utama



HELMI IMAM SATRIYONO
Komisaris



ZAINAL RAHMAN
Komisaris



SHARMILA
Komisaris



ARFIYANTI SAMAD
Komisaris

**DEWAN MANAJEMEN
PT AERO WISATA**



GATOT SATRIAWAN
Direktur

LAMPIRAN

KOMITMEN INSAN AEROWISATA

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, saya telah menerima, membaca, memahami isi dan kandungan dari buku Pedoman Etika Bisnis dan Perilaku Insan Aerowisata. Sebagai wujud perilaku Insan Aerowisata yang bertanggungjawab, saya berkomitmen untuk menerapkan semua perilaku yang tertuang dalam buku Pedoman ini.

Saya menyadari dengan sepenuh hati dan pikiran bahwa komitmen ini membawa konsekuensi logis yaitu adanya sanksi apabila saya tidak menaati perilaku seperti tertuang dalam buku Pedoman Etika Bisnis dan Perilaku Insan Aerowisata.

Tanda tangan